

17 November 2022

Yth.

1. Ketua/Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pihak Ketiga
2. Ketua/Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pihak Kedua
3. Ketua/Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pihak Pertama

SURAT EDARAN

NOMOR : SE. 027 /BNSP/XI/2022

TENTANG

**PELAKSANAAN DAN PENGEMBANGAN SERTIFIKASI KOMPETESI KERJA
BIDANG PELATIHAN**

Berdasarkan Surat Edaran BNSP Nomor 007/BNSP/III/2021 tentang Penyesuaian Skema Sertifikasi Bidang MSDM, Produktivitas, Hubungan Industrial dan Pelatihan, kami sampaikan bagi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang belum menindaklanjuti Surat Edaran, dimohon LSP memperhatikan hal-hal berikut:

1. Pengembangan skema sertifikasi Bidang Pelatihan agar mengacu kepada Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 333 Tahun 2020 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya Golongan Pokok Aktivitas Ketenagakerjaan Bidang Standardisasi, Pelatihan Kerja dan Sertifikasi, Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penetapan Jenjang Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pelatihan Kerja dan Sertifikasi dan Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2/1645/LP.00.01/XII/2021 tentang Pengemasan Unit Kompetensi Bidang Pelatihan Kerja.

2. LSP mengajukan permohonan verifikasi skema sertifikasi untuk penyesuaian ruang lingkup dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional terbaru disertai dengan dokumen kelengkapannya, paling lambat diajukan pada tanggal 30 November 2022, melalui email admin@bnspp.go.id dan bagian.lisensi@gmail.com.
3. Proses penyesuaian ruang lingkup skema sertifikasi sesuai dengan surat edaran BNSP Nomor SE.005/BNSP/II/2022 tentang Ketentuan Proses Penambahan atau Penyesuaian Ruang Lingkup Skema Sertifikasi dan Perubahan Nama Lembaga Sertifikasi melalui email admin@bnspp.go.id dan bagian.lisensi@gmail.com.
4. Bagi LSP yang terlambat mengajukan permohonan verifikasi skema sertifikasi untuk penyesuaian ruang lingkup maka akan dicabut lisensi ruang lingkup pada skema sertifikasi tersebut.

Surat Edaran ini berlaku sejak ditetapkan atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu/Saudara kami ucapkan terima kasih.

Ketua,

Kurniung Masehat

